

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI KEPOLISIAN RESOR GROBOGAN**

Penelitian Untuk Penulisan Hukum Dalam
Bentuk Skripsi
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Bayuaji Jati Pamungkas
30302000075

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG

2023

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI KEPOLISIAN RESOR GROBOGAN
(Studi Kasus di Polres Grobogan)**



Diajukan oleh :

Bayuaji Jati Pamungkas

30302000075

Telah Disetujui :

Pada Tanggal,

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, belonging to Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.

NIDN : 0602057803

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI KEPOLISIAN RESOR GROBOGAN
(Studi Kasus di Polres Grobogan)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Bayuaji Jati Pamungkas

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Dwi Wahyono, S.H, Sp.N
NIK. 8818823420

Anggota I

Anggota II

Dr. Muhammad Taifiq, SH, M.H
NIK. 210 321 062

Dr. Ira Alia Maerani, S.H.,M.H
NIDN : 0602057803



Dr. Jawade Hafids, S.H., M.H.
NIDN. 062000494

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Lidah orang yang berakal berada dibelakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh berada dibelakangnya”. (Sayidina Ali Bin Abi Thalib)

“Kesempatan tidak muncul secara kebetulan, namun kamu harus menciptakannya”



Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT.
2. Rasulullah ASW
3. Bapak dan Ibu Penulis
4. Kakak-Kakak dan Keponakan Penulis

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayuaji Jati Pamungkas

NIM : 30302000075

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR GROBOGAN"**

benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan karya orang lain, kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam Skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

2023

Yang Menyatakan



Bayuaji Jati Pamungkas

NIM. 30302000075

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayuaji Jati Pamungkas

NIM : 30302000075

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi * dengan judul :

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR GROBOGAN

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta atau plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2023



Yang Menyatakan

Bayuaji Jati Pamungkas
NIM. 30302000075

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR GROBOGAN”**.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E., Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafids, S.H., M.H., selaku Dekan Falkutas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H., selaku Dekan I Falkutas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Dekan II Falkutas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Falkutas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Ibu Ida Musofiyana, S.H.,M.H., Selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Falkutas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

7. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
8. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan kepada Penulis selama kuliah.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membekali ilmu kepada penulis selama kuliah.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membantu Penulis selama kuliah.
11. Bapak Aiptu Gianto selaku narasumber dari Polres Grobogan.
12. Bapak dan Ibu Penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, nasihat dan semangat selama Penulis melaksanakan kuliah dan mengerjakan skripsi.
13. Kakak-Kakak dan Keponakan Penulis yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat selama mengerjakan skripsi.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada banyak kekurangan, maka Penulis meminta maaf atas kesalahan yang Penulis lakukan serta berharap ada kritik dan saran yang dapat membangun untuk karya tulis yang lebih baik lagi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Oktober 2023

Penulis

Bayuaji Jati Pamungkas

ABSTRAK

Perkembangan jaman yang serba dengan media sosial dan teknologi seperti saat ini anak semakin dominan melakukan Pelanggaran Lalu Lintas seperti contohnya mengendarai kendaraan bermotor dan tidak menggunakan perlengkapan berkendara bermotor, anak yang belum berusia 17 tahun belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Grobogan dan upaya apa yang akan dilakukan oleh Polres Resor Grobogan dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan masud untuk mengetahui gejala lainnya. Penulis akan mendeskripsikan secara lengkap mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelanggaran lalu lintas dan upaya penanggulangannya oleh pihak kepolisian.

Hasil dari penelitian tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polres Resor Grobogan dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain faktor keluarga dan orang tua, faktor lingkungan dan pergaulan anak, faktor media sosial serta faktor pendidikan dan sekolah. Upaya Polres Resor Grobogan dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh anak adalah dengan menggunakan upaya-upaya antara lain: Upaya Preventif yang merupakan bentuk upaya pencegahan apa yang terjadinya faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Resor Grobogan, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat dan orang tua, guru serta masyarakat pada umumnya untuk menanamkan pada diri untuk taat dan patuh kepada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta menyadari bahaya pelanggaran lalu lintas yang akan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Upaya Respresive adalah upaya yang menitikberatkan penindakan atau pemberian sanksi setelah terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu dengan cara penilangan atau menilang anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, dan pada saat dilakukan penilangan anak haruslah disertai dan didampingi oleh orang tua anak tersebut.

Kata Kunci : **Kriminologis ; Pelanggaran Lalu Lintas; Anak**

ABSTRACT

In the current era of social media and technology, children are increasingly dominant in committing traffic violations, such as driving motorized vehicles and not using motorized driving equipment, children who are not yet 17 years old are not allowed to drive motorized vehicles according to Law Number 22 of the Year 2009 Concerning Traffic and Road Transportation Violations. The aim of this research is to find out what factors cause traffic violations committed by children in Grobogan Regency and what efforts will be made by the Grobogan Resort Police in handling traffic violations committed by children.

The approach method used in this research is the empirical juridical approach method, namely research that seeks to identify the laws that exist in society with the aim of finding out other symptoms. The author will describe in full the problems that occur in traffic violations and efforts to overcome them by the police.

The results of research on traffic violations committed by children at the Grobogan Resort Police are influenced by factors including family and parental factors, environmental factors and children's interactions, social media factors and educational and school factors. The efforts of the Grobogan Resort Police in handling traffic violations by children are by using measures including: Preventive efforts which are a form of effort to prevent the occurrence of factors that cause traffic violations committed by children in the jurisdiction of the Grobogan Resort Police, namely by means of carry out socialization and education or legal counseling to the community and parents, teachers and society in general to instill in themselves the need to obey and comply with Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, as well as being aware of the dangers of traffic violations which can result in traffic accident.

Respressive efforts are efforts that focus on taking action or providing sanctions after a traffic violation occurs, namely by ticketing or ticketing children who commit traffic violations, and when the ticket is carried out the child must be accompanied and accompanied by the child's parents.

Keywords: Criminologys; of Child; Traffic Violations

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi

I. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	10
3. Tujuan Penelitian	10
4. Kegunaan Penelitian.....	11
5. Terminologi.....	12
6. Metode Penelitian.....	15
7. Sistematika Penulisan Hukum	19
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Kriminologi.....	21
1. Pengertian Kriminologi	21
2. Fungsi Kriminologi	25
B. Pelanggaran Lalu Lintas.....	27
1. Pengertian Lalu Lintas.....	27
2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	28
3. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas	33
4. Ketertiban Lalu Lintas	37
5. Ketertiban Berlalu Lintas dalam Perspektif Hukum Islam	37
C. Anak	40
1. Pengertian Anak	40
2. Sebab-Sebab Kenakalan Anak	44
3. Tinjauan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	44
4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana...	48

D. Kepolisian	50
1. Pengertian Kepolisian.....	50
2. Tugas dan Fungsi Polisi di Bidang Lalu Lintas	53
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Faktor Kriminologis Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Kepolisian Resor Grobogan	57
1. Faktor Keluarga atau Orang Tua	58
2. Faktor Lingkungan dan Pergaulan	62
3. Faktor Sosial Media	65
4. Faktor Pendidikan dan Sekolah.....	68
B. Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Yang dilakukan Oleh Anak di Wilayah Kepolisian Resor Grobogan	70
1. Upaya Pre-Emtif.....	73
2. Upaya Preventif.....	77
3. Upaya Respresif	78
4. Sanksi Tindak Pidana.....	81
IV. PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
V. DAFTAR PUSTAKA.....	88
VI. LAMPIRAN.....	93
1. Surat Keterangan Telah Melakukan Riset	93

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang memicu terjadinya kecelakaan, yang disebabkan adanya suatu perbuatan pengendara melanggar aturan dan menganggap hukuman tindak pidana lebih ringan dari kejahatan umum. Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi baik di kota besar sampai dengan wilayah pedesaan. Padahal pemerintah sudah menetapkan aturan-aturan dalam berkendara, tapi masih ada saja yang melanggar aturan tersebut.¹

Dengan menggunakan kendaraan bermotor aktivitas manusia sangat terbantu, salah satunya waktu yang ditempuh dalam melakukan aktivitas berpergian singkat atau lebih cepat. Meskipun dalam membawa kendaraan bermotor memberikan kemudahan, adanya kendaraan bermotor juga dapat memberikan konsekuensi lainnya yaitu penyediaan sarana prasarana jalan yang memadai, pengaturan pergerakan atau kecepatan kendaraan bermotor, dan permasalahan kecelakaan lalu lintas. Di Indonesia kesadaran akan tertib lalu lintas di jalan raya masih sangat rendah, karena masih ditemukan adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan raya terutama pengendara motor dan mobil

¹ Dinno Baskoro, 13 Juli 2023, Pukul 11.00 WIB, "Faktor Pelanggaran Lalu Lintas di Tengah Kehidupan masyarakat", Daihatsu.co.id.

seperti contohnya menerobos lampu merah, berjalan melawan arah, berkendara tidak menggunakan helm, berkendara mobil tidak menggunakan sabuk pengaman (*seatbelt*) hal tersebutlah yang dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Pemasalahan berlalu lintas merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di kota-kota besar, karena berkaitan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas manusia dan kepadatan di jalan raya.

Di era perkembangan zaman saat ini, lalu lintas kendaraan semakin beraneka ragam dan di barengi dengan bertambahnya jumlah volume kendaraan yang setiap harinya bertambah lebih cepat/ pesat dibandingkan dengan sarana prasarana jalan yang tersedi adapat menimbulkan berbagai permasalahan lalu lintas diantaranya kemacetan jalan dan kecelakaan lalu lintas. Dalam kehidupan sehari-hari kecelakaan lalu lintas masih dapat kita jumpai dan menjadi masalah yang serius. Menurut data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, sepanjang semester I tahun 2022 terdapat 62.975 kasus kecelakaan lalu lintas di Negara Indonesia dengan total kerugian mencapai Rp. 134.600.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah). Pada semester I tahun 2022 kecelakaan lalu lintas paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Tengah sekitar 14.000 kasus. Sebagian besar korban kecelakaan lalu lintas memiliki latarbelakang berpendidikan SMA/ derajat, dengan proporsi mencapai 71%. Sementara korban kecelakaan tamatan SMP hanya 14%,

tamatan SD 10% dan lulusan kuliah 5%. Berdasarkan data tersebut, pelaku kecelakaan lalu lintas tertinggi di dominasi pelaku yang tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi), yaitu sebesar 63% dari total pelaku sebesar 19.778 orang.²

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM)”. Adapun mengenai persyaratan mengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu pasal 7. Pada pasal 80 bab yang sama juga mengatur tentang penggolongan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C dan SIM D.³ Pelanggaran lalu lintas adalah Suatu perbuatan atau Tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudi kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas atau angkutan jalan.

Permasalahan lalu lintas yang sering kali terlihat menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat, diantaranya terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat mengganggu ketertiban

²https://databoks.katadata.co.id/data_publish/Kecelakaan Lalu Lintas.diakses pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 10.57 WIB

³Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

dalam kehidupan masyarakat, terkait dengan pemanfaatan sarana prasarana transportasi. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain yaitu pengemudi atau pengguna jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standar/ syarat dan rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas. Selain itu dalam berlalu lintas anak juga sering kali mengabaikan keselamatan dan kenyamanan saat berkendara di jalan raya, yang tanpa mereka sadari dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun pengendara lain. Sehingga saat dilakukan patrol maupun operasi tertib lalu lintas yang dilakukan polisi lalu lintas sering kali dijumpai kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Setiap terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, polisi lalu lintas menindak dengan sikap professional dan mengedepankan hak setiap warga negara terutama anak, namun disini peran orang tua juga sangat penting dalam proses penegakan hukum. Adapun pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya sudah berusaha keras untuk mencegah ataupun menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Pihak kepolisian lalu lintas telah menerapkan peraturan yang berlaku sertatelah melakukan edukasi maupun sosialisasi terkait dengan keselamatan dalam berlalu lintas. Tujuan utama dari peraturan lalu lintas yaitu untuk meningkatkan mutu kelancaran dan keamanan dari berlalu lintas di jalan raya. Masalah lalu lintas yang sering terjadi di

lapangan yaitu kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan pelanggaran lalu lintas.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politietoezicht*) dan sebagai penindak (*politiedwang*) dalam fungsi politik,. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, peraturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segita pengaman) dan fungsi berstuur khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).⁴

Namun demikian tidaklah mudah untuk penegakan peraturan lalu lintas yang lebih mudah atau efisien. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh petugas lalu lintas dalam menegakan pelanggaran lalu lintas, antara lain cara penguatan periodic atau penguatan sebagian. Cara ini ditetapkan apabila terhadap perilaku tertentu, tidak selalu diberi imbalan atau di jatuhi hukuman. Jika seorang penemudi sudah terbiasa menjalani rute jalan raya tertentu, maka ada kecenderungan untuk melebihi kecepatan maksimal. Hal tersebut dikarenakan pengemudi menganggap dirinya telah mengenal bagian dari jalan raya tersebut dengan baik. Jika tempat tersebut ditempatkan petugas polisi lalu lintas, maka pengemudi tersebut harus mematuhi peraturan. Sedangkan dengan cara penguatan sebagian, maka pengemudi akan berasumsi bahwa disemua jalan raya akan ditempatkan polisi lalu lintas sehingga pengemudi tersebut akan lebih berhati-hati di

⁴Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 58

dalam mengemudikan kendaraannya, cara ini bertujuan untuk membuat pengemudi berperilaku baik dalam berkendara. Cara conspicuous enforcement yaitu bertujuan untuk mencegah pengemudi mengendarai kendaraan secara berbahaya, hal itu dapat mencegah seseorang untuk melanggar peraturan, sehingga dapat menjaga keselamatan jiwa manusia dan memerlukan fasilitas yang cukup dan tenaga manusia yang terampil dalam mendukung terlaksananya pencegahan pelanggaran lalu lintas tersebut.

Dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”. Dengan adanya undang-undang tersebut, polisi lalu lintas berorientasi pada kewenangan yang melekat dan berhubungan erat dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya tindak kejahatan di kalangan masyarakat. Polisi Lalu Lintas dalam melakukan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas mengacu pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana didalamnya berbunyi bahwa :

“Setiap orang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) (Pasal 281).

Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, knalpot racing, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (DuaPuluh Lima Juta Rupiah) (Pasal 285 ayat1). Setiap orang yang mengemudi sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) (Pasal 291 ayat 1). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) (Pasal 297).”⁵

Anak dibawah umur dilarang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan raya, karena anak dibawah umur masih memiliki emosi yang belum labil dalam kematangan berfikir sehingga dirasa masih belum mampu dalam mengambil suatu keputusan dengan cepat, serta rasa tanggung jawab yang kurang dan masih minimnya pengetahuan tentang berlalu lintas di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kabupaten Grobogan yang dilakukan oleh anak yaitu pengendara sepeda motor yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm, menggunakan knalpot brong atau tidak sesuai dengan

⁵Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

standar, menggunakan kendaraan melebihi muatan, berkendara melawan arah dan melanggar rambu-rambu lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya terjadi bukan hanya karena ketidaktahuan pengemudi tentang aturan-aturan dan rambu-rambu lalu lintas di jalan, akan tetapi terjadi karena faktor kesengajaan yang diakibatkan karena kurangnya kesadaran atau kepedulian para pengemudi dalam menaati peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Ketidakpedulian atau ketidaksadaran masyarakat dalam berlalu lintas tercipta karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang secara sadar maupun tidak sadar kurang melakukan pengawasan terhadap setiap kendaraan bermotor yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen yang lengkap sehingga layak untuk beredar di jalan.

Pemikiran masyarakat selama ini, bahwa melakukan pelanggaran lalu lintas tidak apa-apa atau boleh saja asalkan tidak ketahuan oleh aparat penegak hukum, dan tidak perlu menaati rambu-rambu lalu lintas jika tidak ada petugas yang jaga. Karena pemikiran hal tersebut, maka dapat menimbulkan berbagai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat terutama anak seperti contohnya menggunakan kendaraan bermotor padahal tidak memiliki SIM, ugal-ugalan dalam berkendara, berkendara melawan arah dan menerobos lampu merah. Jika hal seperti ini dilakukan pembiaran maka dapat membahayakan bagi keselamatan

masyarakat, bukan hanya pengendara itu sendiri tetapi juga pengendara yang lain.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak boleh dianggap suatu hal yang biasa atau awam karena anak merupakan asset bangsa yang harus kita jaga sebagai penerus cita-cita bangsa yang tumbuh berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun lingkungan sosialnya. Peraturan tentang lalu lintas merupakan bagian dari hukum pidana, sehingga suatu pelanggaran yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana. Dalam hal ini suatu pelanggaran dikatakan sebagai tindak pidana bila pelanggaran tersebut memenuhi unsure tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur, yaitu unsure subjektif dan unsure objektif. Unsur subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku. Unsur objektif yaitu suatu Tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama disini adalah tindakannya.⁶

Dalam menciptakan masyarakat yang taat akan hukum, dalam hal ini ketertiban dalam berlalu lintas maka harus ada upaya kesadaran terhadap pentingnya mematuhi atau mentaati peraturan lalu lintas. Selain itu, juga dibutuhkan peran aktif dan ketegasan dari para penegak hukum dalam hal ini adalah pihak Polri untuk selalu dapat menciptakan ketertiban

⁶R.abdoelDjamil, S.H.2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Gafindo Persada, Jakarta., Hal 175

hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Sehingga diharapkan nantinya pelanggar peraturan lalu lintas di jalan raya lama kelamaan akan berkurang bahkan menghilang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis mengambil judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN GROBOGAN ”**.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas, peneliti mencoba merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah faktor kriminologis yang menjadi penyebab anak melakukan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Grobogan ?
2. Bagaimana upaya aparat kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Grobogan?

3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Grobogan
2. Untuk mengetahui apa upaya Polres Kabupaten Grobogan dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh anak.

4. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia dan khususnya hukum pidana, terutama mengenai problematika pelanggaran lalu lintas dan upaya penanggulangannya oleh kepolisian.
- b) Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

2. Secara Praktis

- a) Dengan penelitian hokum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hokum sebagai bekal bagi penulis untuk masuk dalam instansi atau penegak hukum maupun untuk praktis hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakan.
- b) Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat membantu dan member masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

5. TERMINOLOGI

Penelitian ini berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN GROBOGAN ”**, menjelaskan arti dari judul tersebut sebagai berikut:

1. Kriminologis

Kriminologis adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologis itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crime* yang berarti *kejahatan* dan *logos* yang berarti *ilmu pengetahuan*.⁷

2. Pelanggaran

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar. Pengertian melanggar adalah menyalahi atau melawan suatu aturan. Pelanggarana dalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku.

⁷Topo Santoso dan Eva AchjaniZulfa, 2011, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, hal.11.

3. Lalu Lintas

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.⁸

Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.⁹

4. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaanya, baik yang di dapat atau pun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.¹⁰

5. Anak

Menurut perundang-undangan 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹ Dalam Undang-Undang ini setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari 1. Penyalahgunaan

⁸Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁹Poerwadarminta, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal 67

¹⁰Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang, Hal. 6

¹¹Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT RefikaAditama, Bandung, Hal 33-34

dalam politik, 2.pelibatan dalam sengketa bersenjata, 3.pelibatan dalam kerusuhan sosial, 4.pelibatan dalam peristiwa unsur kekerasan, 5.pelibatan dalam peperangan. Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berkonflik dengan hukum dan belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 69 ayat 2 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) meliputi pengembalian kepada orang tua atau wali yaitu pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Berdasarkan ketentuan dalam Ketentuan dalam (SPPA) pada Pasal 71 ayat 1, pidana pokok bagi anak terdiri dari :

- a) Pidana peringatan;
- b) Pidana dengan syarat : pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.
- c) Pelatihan kerja
- d) Pembinaan dalam lembaga
- e) Penjara

Pasal 71 ayat 3, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.¹²

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

6. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan, sehingga data yang di peroleh dari penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian seperti yang dikemukakan penulis diatas, maka penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapatdalam masyarakat dengan masud untuk mengetahui gejala lainnya. Penulis akan mendeskripsikan secara lengkap mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelanggaran lalu lintas dan upaya penanggulanganya oleh pihak kepolisian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian diskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek/ obyek penelitian sebagaimana adanya. Tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara

sistematis dan menyeluruh tentang gambaran penyelesaian hukumnya dalam pelanggaran lalu lintas, serta upaya-upaya penanggulangannya oleh kepolisian.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan Bersama dengan pihak anggota Kepolisian Resor Grobogan . Berupa data pelanggaran lalu lintas khususnya tahun 2018-2022 di wilayah Kabupaten Grobogan serta problematika pelanggaran lalu lintas dan upaya penanggulangannya oleh kepolisian.

2. Data Sekunder

- a. Bahan hukum primer, yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- ✓ Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- ✓ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- ✓ UU NOMOR 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- ✓ UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- ✓ UU Nomor 1 Tahun 1946 jo Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- ✓ PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 (*restorative justice*)
- ✓ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 jo Nomor 35 Tahun 2014
- ✓ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- ✓ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur, buku dan jurnal yang berkaitan dengan problematika pelanggaran lalu lintas dan upaya penanggulangan oleh Kepolisian.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang mendukung hukum primer dan sekunder, diantaranya berupa bahan dari media internet, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara atau perbincangan langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya jawab terhadap narasumber, dalam hal ini petugas kepolisian.

b. Studi Pustaka

Kepustakaan, Teknik ini dipergunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat dan mempelajari melalui data yang diambil dari buku atau internet serta perundang-undangan yang berlaku dan teori sebagai bahan dalam penulisan skripsi.

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan Teknik metode pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik, dokumen tertulis, dokumen gambar, hasil karya maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.

5. Metode Analisis Data

Yaitu dengan Penarikan Kesimpulan yang di mana ialah pemikiran kembali atau tinjauan ulang terhadap data yang didapat dari pustaka dan lapangan dengan cara menguji kembali kebenaran dan kecocokanya yang merupakan validitas dari data tersebut.

6. Lokasi Penelitian

Peneitian ini yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN GROBOGAN”**, maka peneliti memilih lokasi penelitian di POLRES GROBOGAN yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 9 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

7. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Hasil penelitian akan disusun dalam format 4 (empat) bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Untuk lebih mempermudah melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini penulis telah menguraikan masalah yang akan penulis bahas dalam tulisan hukum ini. Diantaranya

yaitu terdiri dari Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini penulis melakukan peninjauan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Grobogan.

BAB III HASIL PENELITIAN, dalam bab ini memuat pembahasan dari dua rumusan masalah yaitu mengenai faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab anak melakukan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Grobogan dan Upaya apa yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Grobogan.

BAB IV PENUTUP, dalam bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologis

1. Pengertian Kriminologis

Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Paul Topinard, Pengertian kriminologis adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata Kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan.¹³

Menurut Soejono Dirjosisworo, pengertian kriminologis yaitu dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri dari dua suku kata yakni *crimes* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti sesuatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan yang dilakukannya.¹⁴

Pengertian kriminologis menurut J.Constant, kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.¹⁵

¹³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 11

¹⁴ Soedjono Dirdjosworo, 1985 *Kriminologi (pencegahan tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor Hal. 4

¹⁵ A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books: Makassar, Hal. 2

Selanjutnya menurut Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat yang ditunjukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.¹⁶

Herman Mannheim dalam bukunya, *Comparative Criminology* (1965), membedakan kriminologi dalam arti sempit dan arti yang luas. Kriminologi dalam arti sempit yang tujuan utamanya adalah kriminologi difokuskan pada mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti yang luas difokuskan pada kriminologi yang mempelajari penology dan metode-metode yang berkaitan dengan masalah kejahatan.¹⁷

Demikian pula menurut W.A. Bonger, mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Lebih lanjut menurut W.A. Bonger

¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 12

¹⁷ Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, PT.Refika Aditama, Bandung, Hal. 8

menentukan suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, artinya suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan suatu tujuan atau sesuatu cara yang sistematis yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
- b) Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu kebulatan dari berbagai bagian yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan segi lainnya, selanjutnya dengan peranan masing-masing segi di dalam hubungan dan proses perkembangan keseluruhan.
- c) Mempunyai obyektifitas, artinya mengejar persesuaian antara pengetahuan dan diketahuinya, mengejar sesuai isinya dan obyeknya (hal yang diketahui).

Jadi menurut W.A. Bonger bahwa Kriminologi yang memiliki syarat tersebut di atas dianggap sebagai suatu ilmu yang mencakup seluruh gejala-gejala patologi sosial, seperti pelacuran, kemiskinan, narkoba dan lain-lain.¹⁸ Melalui definisi ini, W.A. Bonger lalu membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup :

- a) Antropologi Kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya

¹⁸ Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, PT.Refika Aditama, Bandung, Hal. 9

mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

- b) Sosiologi Kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c) Psikologi Kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil, ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e) Penologi, ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Disamping itu juga terdapat kriminologi terapan yang berupa :

- a) Higiene Kriminil, usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b) Politik Kriminil, usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan

keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

- c) Kriminalistik (Police Scientific) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.¹⁹

2. Fungsi Kriminologi

Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang disarankan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan secara reaksi masyarakat terhadap keduanya.²⁰

Dengan melihat keberadaan kriminologi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, fungsi kriminologi bersifat luas. Namun demikian, karena keberadaan kriminologi ini dapat dibedakan menjadi dua (2) hal, yaitu fungsi klasik dan fungsi modern. Pada fungsi klasik, keberadaan kriminologi berkaitan dengan hukum pidana, dimana dua disiplin ilmu ini saling berhubungan dengan kriminologi dianggap sebagai bagian dari

¹⁹ Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, PT.Refika Aditama, Bandung, Hal. 10-11

²⁰ Ibid, Hal. 23

hukum pidana. Dalam perkembangannya selanjutnya kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana (ilmu pengetahuan), dan sekarang hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkembangan kriminologi sudah menjadi disiplin yang berdiri sendiri.

Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini sedemikian dekatnya sehingga diibaratkan sebagai “*dua sisi diantara satu mata uang*”, dimana hukum pidana pada dasarnya menciptakan kejahatan (kejahatan formal) dan rumusan kejahatan yang dimuat dalam hukum pidana itulah yang menjadi kajian pokok kriminologi. Disamping itu, hukum pidana sebagai suatu disiplin yang bersifat normatif atau abstrak, dilain pihak kriminologi yang bersifat normatif faktual. Maka kriminologi menyandarkan hukum pidana kepada kenyataan. Bahkan karena cara pandang kriminologi yang lebih luas terhadap kejahatan ketimbang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa kriminologi itu membuat bijak berlakunya hukum pidana.

Dari kerangka hubungan yang dekat sekali antara kriminologi dengan hukum pidana tersebut, maka fungsi kriminologi yang klasik ini adalah fungsinya dalam masalah hukum pidana yaitu dalam perumusan atau pembuatan hukum pidana, dalam penegakan hukum pidana dan dalam pembaharuan hukum pidana yakni dalam hal (kriminalisasi) yaitu suatu proses dimana suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana kemudian dengan dikeluarkannya peraturan

perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan jahat atau tindak pidana.

(diskriminalisasi) yaitu kebalikan dari proses kriminalisasi, hal mana proses deskriminalisasi adalah suatu proses dimana suatu perbuatan yang merupakan perbuatan jahat atau tindak pidana karena dilarang dalam peraturan perundang-undangan, kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan, dengan dicabutnya itu maka perbuatan itu tidak lagi menjadi perbuatan jahat.

(depenalisasi) yaitu suatu penghilangan sanksi pidana dari suatu perbuatan yang diancam pidana. Dalam hal ini hanya kualifikasi pidana yang dihilangkan sedangkan sifat melawan atau melanggar hukum masih tetap dipertahankan.

B. Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Lalu Lintas” berarti berjalan bolak balik, hilir mudik di jalan raya, perihal perjalanan (kendaraan dst). Lalu Lintas memiliki karakteristik tersendiri yang perlu untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas yang tinggi dan dapat menyatukan dengan sarana transportasi yang lain. Peranan transportasi dalam berlalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional

secara terpadu dan diharapkan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan antara satu dengan yang lain dan terus ditingkatkan agar daya jangkau menjadi lebih luas dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dengan memperhatikan kepentingan umum/ kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam keterkaitannya dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengertian Lalu Lintas menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.²¹

Menurut Muhammad Ali, Lalu Lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Sedangkan menurut Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah perjalanan bolak balik, perihal perjalanan di jalan dan sebagainya dan berhubungan antara sebuah tempat.²²

Berdasarkan pengertian dan definisi-definisi di atas dapat diartikan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan

²¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²² Poerwadarminta, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op.Cit., Hal.55

umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang mengandung arti bertubrukan atau bertumbukan, kata “melanggar” artinya menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang atau melanda. “Pelanggaran” artinya perbuatan melanggar, atau tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran pada umumnya lebih ringan dibandingkan dengan pelaku kejahatan. Pelanggaran adalah delik undang-undang (wetsdelicten) yaitu perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya. Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya.

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran

lalu lintas jalan adalah perbuatan atau Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.²³

Pelanggaran Lalu Lintas adalah pelanggaran atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia secara edukatif maupun yuridis. Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Berperilaku tertib dan/ atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Terkait dengan kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan terkait dengan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua

²³ Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, Hal.57

pandangan tentang kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pelanggaran Lalu Lintas ini tidak diatur pada KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya dalam kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan, trem kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).²⁴

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa "Perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan. "Pelanggaran adalah

²⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, Hal. 23

(*politis-on recht*) dan kejahatan adalah (*crimineel-on recht*). *Politi-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. *Crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.²⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.²⁶ Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaanya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.²⁷

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan menimbulkan akibat hukum. Perbuatan atau Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan.

Berdasarkan dari definisi-definsi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diartikan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang

²⁵ JM Van Bemmelen , 1987, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung, Hal.2-3

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 33

²⁷ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Keplisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang, Hal..6

yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

3. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas serta dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu antara lain:

1. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan tanda motor kendaraan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Pasal 280), (pelanggaran ringan).
2. Setiap pengendara bermotor yang tidak memiliki SIM, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) (Pasal 281), (Pelanggaran Sedang)
3. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dam knalpot. Dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (Pasal 285 ayat (1), (Pelanggaran ringan).

4. Setiap pengedara yang melanggar rambu lalu lintas, dipidana dengan pidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Pasal 287 ayat (1) dan (2)).
5. Setiap pengendara yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dijalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah, dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Pasal 287 ayat (5), (Pelanggaran Ringan)
6. Setiap pengendara yang yang tidak memiliki surat tanda kendaraan bermotor dijalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Pasal 288 ayat (1), (Pelanggaran Ringan)
7. Setiap pengendara bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkan saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (Pasal 288 Ayat (2), (Pelanggaran ringan)

8. Setiap pengendara yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia dan membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (Pasal 291 Ayat (1), (Pelanggaran Ringan).
9. Setiap pengendara yang mengemudikan sepeda motor mengangkut penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (Pasal 292), termasuk dalam pelanggaran ringan.
10. Setiap pengendara yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (Pasal 294), termasuk dalam pelanggaran ringan.
11. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) (Pasal 297), termasuk dalam pelanggaran berat.

Sementara itu, dari beberapa bentuk pelanggaran diatas pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh anak, antara lain sebagai berikut :

- 1) Menggunakan jalan raya dengan cara yang dapat membahayakan ketertiban keamanan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan raya; (pelanggaran berat)
- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat tanda Nomor kendaraan bermotor (STNK) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau surat tanda bukti lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (pelanggaran sedang)
- 3) Tidak memenuhi ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggantian dengan kendaraan yang lain. (pelanggaran ringan)
- 4) Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada disamping atau permukaan jalan; (pelanggaran ringan)
- 5) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ukuran dan muatan penumpang yang diijinkan. (pelanggaran ringan)

4. Ketertiban Lalu Lintas

Ketertiban lalu lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban pengguna jalan (Pasal 1 angka 32 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan). Masalah ketertiban lalu lintas di jalan raya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pihak kepolisian tapi semua pengguna jalan, hal seperti ini dapat mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas, banyak lagi peraturan lalu lintas yang harus kita taati yaitu tidak menerobos lampu merah, menggunakan helm setiap berkendara dan juga setiap pengendara harus mempunyai surat-surat yang lengkap, akan tetapi masih banyak juga pengendara yang menghiraukan hal seperti itu sehingga masih banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang mengakibatkan tingginya angka kecelakaan, banyak korban yang hilang nyawa di jalan akibat kecerobohan dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas.

5. Ketertiban Berlalu Lintas dalam Perspektif Hukum Islam

Islam adalah agama yang sangat sempurna ajarannya, tidak hanya membahas masalah aqidah saja namun lebih daripada itu tentang syari'ah yang didalamnya terdapat ajaran tentang ibadah dan muamalah serta akhlak. Islam menjadi kompas bagi kehidupan manusia dalam menjalankan kehidupan di segala aspek kehidupan, seperti agama, ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Kelengkapan ajarannya telah mendorong manusia bergerak menuju pertumbuhan dan kebangunan intelektual dan cultural. Sumber ajarannya berasal dari Al-Qur'an dan Hadist.

Hukum Islam memberikan wewenang kepada negara untuk dapat mengeluarkan atau membuat aturan dan regulasi walaupun tidak ada dalil khusus dan spesifik didalam Al-Qur'an dan Hadist (sunnah) dengan syarat tidak bertentangan dengan *Nash* (asas).

Menurut Sekh Abdurrahman, Taj adalah Hukum kebijakan atau peraturan yang berfungsi mengoorganisir perangkat kepentingan negara dan mengatur urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat sesuai dengan dasar-dasar yang universal (kully) serta dapat merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hat tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash tafsili dan juz'i dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Menurutny Taj dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu syar'iyah yaitu segala hukum, peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur persoalan umat yang bersumber atau bertumpu pada dasar agama Islam untuk menciptakan kemaslahatan serta menghindari kemudharatan. Sedangkan, siyasah wadh'iyah yaitu segala peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh manusia untuk mengatur persoalan umat, dimana peraturan dan perundang-undangan tersebut bersumber dari bertumpu pada urf (adat kebiasaan), pengalaman, pandangan para pakar dan sebagainya tanpa ada pertalian dengan sumber hukum Islam.²⁸

²⁸ Abdurrahman, 1935, *Asy-Syar'iyah wa al-fiqh al-islami*, Dar at-fa'alif, Mesir, Hal.21

Perhatian utama kepemimpinan adalah kebijaksanaan Pemerintah, yaitu apapun yang juga dipilih pemerintah, apakah mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Hal ini sangat penting untuk mengatasi keadaan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Krena masyarakat bukan hanya menilai apa yang dilaksanakan pemerintah saja tetapi juga apa yang tidak dilaksanakan pemerintah.

Kebijakan itu merupakan pengambilan keputusan dan pengambilan kebijaksanaan, yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah. Berikut salah satu ayat Al-quran tentang kebijakan pemerintah, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ؕ أَوِ ٱلْوَلَدِينَ وَٱلْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلىٰ بِهِمَا فَٱتَّبِعُوا ٱلْهُوْىَ ؕ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلُونَا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tau kemaslahannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan fakta atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (Q.S An-nisaa’ (4) ayat 135)

Sebagai rakyat yang mempunyai pemimpin kita diminta taat kepada pemimpin beserta perintah dan peraturanya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولى ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ ؕ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَٱرْجِعُوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ؕ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ؕ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan di hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S An-nisaa(4) ayat 59).

C. Anak

1. Pengertian Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara nasional definisi anak tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Pengertian anak disetiap undang-undang berbeda pada aturan batas umur yang ditentukan. Menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 72 memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan Pasal 283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mereka yang belum dewasa adalah

²⁹ Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT.Refika Aditama, Bandung, Hal. 33-34

mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Pasal 1 angka 1 bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas :

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/ atau dialaminya sendiri (Pasal 2 angka 5).

Dalam Pasal 59 Undang-undang Nomo 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum dan seterusnya.

Pada Pasal 64 Undang-undang Nomo 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Ayat (1) bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ayat (2) bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e) Pemantauan dan pencatat terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua atau keluarga;

g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelitas.³⁰

Ketentuan yang ada dalam Pasal 1 angka 3 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana yang dimaksud adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b) Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.³¹

Pelaku Tindak Pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

³⁰ Wiyono.R., 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 5

³¹ Ibid, hal 16

2. Sebab-Sebab Kenakalan Anak

Kenakalan anak atau Juvenile Delinquent yang secara harfiah berasal dari Bahasa latin. Juvenile berasal dari kata juvenilis yang berarti anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan Delinquent berasal dari kata delinquere yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, criminal, pelanggaran atauran, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi dan lain-lain.³²

Menurut Hurlock kenakalan anak dan remaja bersumber dari moral yang sudah berbahaya atau beresiko. Menurutnya, kerusakan moral bersumber dari :

- 1) Keluarga yang sibuk, keluarga retak, dan keluarga dengan single parent;
- 2) Menurunnya kewibawaan sekolah dalam mengawasi anak;
- 3) Peran agama yang tidak mampu menangani masalah moral.³³

3. Tinjauan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan definisi mengenai anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai lex specialist, semua

³² Kartono, 2008, *Patologi Sosial 2 (Kenakalan Remaja)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.30

³³ Thomas, Willis, 2012, *Remaja dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung, Hal. 83

ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-nak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *juvenile delinquency*, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, yaitu kenakalan anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa “*juvenile*” berarti “anak” sedangkan “*delinquency*” berarti “kejahatan”. Dengan demikian “*juvenile delinquency*” adalah kejahatan anak, sedangkan apabila menyangkut subjek atau pelakunya, maka *juvenile delinquency* berarti penjahat anak atau anak jahat.³⁴

Pendapat lain dari Romli Atmasasmita dalam Soetedjo yang mendefinisikan *juvenile delinquency* merujuk pada 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.³⁵

Jika dengan melihat Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor :P.1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).³⁶

³⁴ Setiady Tholib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, Hal 176

³⁵ Wagianti Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, Hal. 11

³⁶ Setiady Tholib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, Hal 176

Pidana anak sendiri dalam KUHP dijelaskan dalam pasal 45 yang menyebutkan secara rinci yaitu dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun. Atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.³⁷

Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dengan kejahatan hal tersebut terlalu berlebihan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dikaukannya.³⁸

³⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 2013, Kesindo Utama, Surabaya, Hal. 23

³⁸ Wagianti Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, Hal. 87

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak apakah bisa dijatuhi hukuman, maka menurut pendapat Roeslan Saleh yang menyebut dipidana atau tidaknya seseorang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi apabila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana. Hal ini mengenai asas kesalahan yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan ajaran dualisme.³⁹

Maka terkait dengan kondisi tersebut hakim dapat melakukan dua tahap sebagai berikut :

- 1) Hakim harus menyatakan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ini.
- 2) Apakah pertanyaan diatas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang, maka dinyatakan lebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatan itu.⁴⁰

³⁹ Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hal 69

⁴⁰ Ibid, hal 69

Apabila mengutip pendapat Wahyudi yang memberikan penjelasan terkait penjatuhan sanksi kepada anak, perlu mempertimbangkan beberapa hal yang dipaparkan sebagai berikut :

- 1) Apakah sanksi itu sungguh-sungguh mencegah terjadinya kejahatan.
- 2) Apakah sanksi itu tidak berakibat timbulnya keadaan lebih merugikan atas diri anak (stigmatisasi), dari apabila sanksi yang tidak dikenakan.
- 3) Apakah tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara efektif dengan merugikan yang lebih kecil.⁴¹

Kebijakan penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan bersifat merugikan ini akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan dapat disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif bagi anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan atau kecemasan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan kejiwaan.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan

⁴¹ Setya Wahyudi, 2021, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hal. 53

belum *balligh*, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap *balligh* apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.⁴²

Kata *balligh* berasal dari fi'il madi *balagha*, *yablughu*, *bulughan* yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, *baligh*, masak.⁴³

Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu :

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 (tujuh) tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukum.
2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 (tujuh) tahun sampai usia 15 (lima belas) tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.⁴⁴

Masa kemampuan berpikir penuh. Pada masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.⁴⁵

⁴² Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Hal. 27

⁴³ Muhmud Yunus, 1973, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Quran, Jakarta, Hal. 92

⁴⁴ Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, Hal. 1

⁴⁵ Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 10

D. Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁴⁶ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁴⁷

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*Politea*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan keagamaan. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hal 111

⁴⁷ Ibid, Hal 117

dan urusan keduniawian saja.⁴⁸ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan *polisi* (Indonesia).⁴⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁵⁰

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi POLRI adalah “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.⁵¹

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

⁴⁸ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 5

⁴⁹ Ibid, hal 9

⁵⁰ Poerwagarnminto, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, hal. 34

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (respresif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.⁵²

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari POLRI yaitu : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negari yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.⁵³

Kedudukan POLRI sekarang berada di bawah Presiden menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan :

⁵² Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 32

⁵³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh KAPOLRI yang pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan Fungsi Polisi di Bidang Lalu Lintas

Kepolisian adalah alat negara yang dibentuk untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat . Polisi bertugas untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat, serta melakukan penegakan hukum. Berdasarkan pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok kepolisian adalah :

1. Memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberi perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Polisi Lalu Lintas merupakan agent of change, penegak hukum lalu lintas adalah polisi lalu lintas (Polantas). Menurut Soerjono Soekamto, Polisi Lalu Lintas dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari :

1. Data pribadinya (Raw-Input);
2. Pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain (instrument-Input);

3. Lingkungan Sosial (Environment-Input).

Polisi Lalu Lintas adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyeledikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitasnya.⁵⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Selanjutnya, tugas dan fungsi Polri tersebut juga diatur di Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi 9 (sembilan) hal yaitu :

1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor;
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

⁵⁴ Soejono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Hal.18

3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas;
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
7. Pendidikan berlalu lintas;
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bukan berarti Polri akan berorientasi pada kewenangan (authority). Akan tetapi, harus disadari bahwa tugas dan fungsi Polri dibidang lalu lintas, berikut kewenangan-kewenangan yang melekat, berkolerasi erat dengan fungsi kepolisian lainnya baik menyangkut aspek penegakan hukum maupun pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan pencegahan kejahatan secara terpadu.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Polri tersebut, dalam hal menegakkan hukum dijalan raya adalah dengan melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk dapat terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas, hal ini diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan “Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan”.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang telah diatur diatas, dilakukan oleh petugas kepolisian secara gabungan dengan melaksanakan operasi kepolisian. Operasi kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu dengan adanya peningkatan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan, angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor, jumlah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan layak jalan, ketidaktaatan pemilik kendaraan perizinan angkutan umum dan pelanggaran kelebihan muatan barang

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Kepolisian Resor Grobogan

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangulangi segala bentuk gangguan yang dapat meresahkan masyarakat.

Terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak berarti berbicara mengenai kenakalan anak. Kenakalan anak tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong anak melakukan suatu kenakalan atau dalam hal ini berupa perbuatan pelanggaran lalu lintas. Latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa melakukan kejahatan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Grobogan adalah sebagai berikut:

1) Faktor Keluarga atau Orang Tua

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak, terutama anak yang belum mendapatkan pendidikan di sekolah. Maka pengawasan orang tua sangatlah penting bagi bertumbuhnya perkembangan anak, karena seorang anak masih dalam proses mencari jati diri. Seorang anak dianggap belum tahu apa yang baik dan buruk untuk dirinya, oleh sebab itu orang tua wajib mengawasi anak-anak mereka dalam berperilaku bermain maupun berteman.

Anak akan lebih banyak menghabiskan waktunya berada di dalam lingkungan keluarga, maka segala perbuatan yang dilakukan sebagian besar merupakan pengaruh yang berasal dari keluarga, seperti orang tua sibuk dengan aktivitas yang dilakukannya dan tidak menyadari resiko terhadap anak yang tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor sehingga tidak terlalu mengawasi anak mereka dalam bermain dengan teman-temannya. Pentingnya peran keluarga terutama orang tua bagi pelaku dari seorang anak dalam melakukan kenakalan atau pelanggaran. Dalam hubungannya dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak juga dapat dipengaruhi oleh anak. Yang mana saat ini orang tua cenderung untuk memenuhi keinginan anak yang seharusnya belum

dapat mereka gunakan, seperti membelikan kendaraan bermotor untuk anaknya. Mereka lebih mementingkan kehendak anak ataupun faktor ekonomi yang berkecukupan sehingga kurang memperhatikan mengenai keselamatan anaknya sendiri. Dan bahkan orangtua memfasilitasi anak dengan meminjamkan sepeda motor untuk dikendarai oleh anaknya yang tanpa mereka sadari hal tersebut telah membahayakan keselamatan anaknya tersebut.

Oleh karena itu keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan anak. Akan tetapi berdasarkan penelitian Penulis di wilayah hukum Kepolisian Resor Grobogan, menurut Aipdu Gianto “bahwa kebanyakan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Grobogan yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh orang tua yang telah memberikan ijin kepada anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya yang dikarenakan orang tua yang bersangkutan sibuk dengan aktivitas yang dilakukannya sehingga tidak memiliki waktu atau tidak sempat untuk mengantar anaknya melakukan aktifitas dan tidak menyadari resiko terhadap anak yang diperbolehkan mengendarai sepeda motor sehingga tidak terlalu mengawasi anak-anak mereka dalam bermain dengan teman-temannya dan bahkan orang tua memfasilitasi anak dengan membelikan sepeda motor atau meminjamkan sepeda motor untuk dikendarai oleh anaknya.”⁵⁵

⁵⁵ Wawancara Pribadi, Bapak Aiptu Gianto Selaku Urminu dalam Lalu Lintas Polres Grobogan, Rabu, 06 September 2023, Pukul 10.11 WIB di Polres Grobogan.

Adapun hasil wawancara Penulis dengan pihak kepolisian yaitu dengan bapak Aiptu Gianto sebagai salah satu anggota polisi yang bertugas di bagian lalu lintas Kepolisian Resor Grobogan mengatakan bahwa, pengaruh keluarga sangatlah besar dan penting untuk anak. Dan janganlah memberikan kendaraan kepada anak apabila belum cukup umur untuk mempunyai SIM karena pelanggaran awal dari kecelakaan. Aiptu Gianto menambahkan bahwa peran keluarga sangatlah penting dalam pengaruh pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Alasannya bila orang tua tidak membiarkan anaknya yang dibawah umur masih menengendarai sepeda motor maka peluang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak terjadi dan tidak berdampak pada kecelakaan, karena anak yang belum mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan di jala raya. Sebagai contoh pada tahun 2022 ada beberapa anak dari SMP-SMA yang belum memiliki sim melakukan balapan liar di jalan R. Soeprapto yang berawal start dari perempatan lampu lalu lintas dan hal tersebut disaksikan langsung oleh beberapa anggota polantas langsung mengambil tindakan memberhentikan sepeda motor yang di kendarai anak-anak tersebut dan menyita kunci kendaraan dan mengangkut kendaraan anak-anak tersebut ke Polres Grobogan serta meminta anak-anak datang ke Polres dengan membawa orang tua masing-masing, akan tetapi ada juga anak yang kabur dengan cara dibantu oleh temanya dengan mendorong motor tersebut menggunakan kaki (di step) di step yaitu motor pelaku di

naiki oleh pelaku lalu di dorong dengan temanya yang juga mengendarai motor dengan menggunakan kaki pada bagian knalpot.

Pada saat orang tua datang ke Polres Grobogan anggota polisi yang bernama Aiptu Gianto menasehati orang tua harus berperan lebih penting dan bertanggung jawab dalam pengawasan anak mereka terutama anak yang belum berumur 17 tahun tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan. Dari hal tersebut terlihat bahwa keluarga memiliki arti yang sangat penting. Pelajar berpotensi melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua /keluarga, hal ini dapat dilihat dari ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya mampu mengendarai kendaraan bermotor di usia yang masih dini namun tidak memberi pengawasan yang ketat terhadap anak untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor, disini dapat dilihat bahwa orang tua tidak memahami akan dampak dari perbuatan anak-anaknya menjadikan sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas.⁵⁶

Anak masih sangat membutuhkan pengertian dan pengawasan dari keluarga yang memahami dan menyadari betul tentang aturan yang ada, karena adanya pengawasan dari keluarga maka anak akan lebih terarah selain itu juga keluarga mempunyai peranan besar terhadap perkembangan anak itu sendiri, karena jika orang tua tidak mendukung

⁵⁶ Wawancara Pribadi, Bapak Aiptu Gianto Selaku Urmintu dalam Lalu Lintas Polres Grobogan, Rabu, 06 September 2023, Pukul 10.35 WIB di Polres Grobogan

dan memfasilitasi, maka anak tidak mungkin membawa kendaraan dan melakukan pelanggaran karena kurangnya pengetahuan berlalu lintas.

2) Faktor Lingkungan dan Pergaulan Anak

Harus disadari beberapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Anak menjadi delikueun (konflik normatif antara remaja dan masyarakat) karena banyak dipengaruhi oleh berbagai pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku menyimpang, yaitu anak suka melanggar aturan seperti norma sosial dan hukum formal. Anak menjadi delikueun sebagai akibat transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

Karena itu semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferensial (dipengaruhi) tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal. Adapun hasil wawancara penulis terhadap beberapa anak di wilayah Kabupaten Grobogan diantaranya mampu mengendarai kendaraan bermotor karena pengaruh dari teman-temannya, hal ini berarti pergaulan anak menjadi salah satu faktor penyebab anak menjadi berani membawa kendaraan bermotor diusianya yang masih dini dan berpotensi membuat anak menjadi pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini contohnya balapan,

melanggar lalu lintas dan cenderung tidak menggunakan kelengkapan berkendara dan keadaan motor yang tidak standart.

Pada umumnya kenakalan anak dipengaruhi oleh ajakan teman atau gengnya. Kehadiran teman dan keterlibatannya di dalam suatu kelompoknya senang melakukan yang sama, umumnya pengaruh dari teman sangatlah besar. Seseorang yang telah merasa cocok dengan teman tentu cenderung untuk mengikuti gaya teman atau kelompoknya itu, sangat sulit apabila tidak mau mengikuti gaya kelompoknya yang dirasa buruk sambil tetap mempertahankan diri di kelompok tersebut. Anak tersebut akan diasingkan sebab tidak mengikuti gaya teman gengnya. Jadi meskipun seorang anak yang telah dididik dengan nilai keagamaan dapat terjerumus dalam perbuatan nista. Tentu pada mulanya dia menolak, mungkin ia merasa malu atau takut pada Tuhan dan macam-macam perasaan lainnya. Tapi lama kelamaan dia akan melakukannya karena didorong oleh teman-temannya, pengalaman ini menimbulkan keinginan untuk mengulangi dilain kesempatan. Hal ini terbukti dari hasil wawancara Penulis dengan anak sebagai pelanggar lalu lintas.

“Apakah saudara pernah melakukan balap liar? dilakukan atas keinginan sendiri atau ada yang mengajaknya? Dan apa yang membuat saudara mengikuti balap liar tersebut”

Hasil wawancara penulis terhadap anak yang melakukan anak yang melakukan balapan liar tersebut menerangkan bahwa dia ikut menjadi pelaku balapan liar karena diajak oleh temannya dan alasan ikut

terlibat balapan liar karena agar terlihat keren menjadi pusat perhatian di kalangan umurnya dan orang-orang yang sedang melihat balapan secara langsung saat balapan.⁵⁷ Dari hal tersebut kenakalan anak muncul akibat terjadinya interaksi sosial antara individu (anak) dengan kelompok teman sebaya. Peran interaksi dengan kelompok teman sebaya dapat berupa imitasi, identifikasi, sugesti, dan simpati. Anak dapat meniru (imitasi) kenakalan yang dilakukan oleh teman sebayanya, sementara sugesti itu bahwa balapan adalah anak ideal, dapat mengakibatkan anak yang mulanya baik menjadi nakal. Kuatnya pengaruh kelompok sebaya yang mengarahkan anak menjadi pelanggar lalu lintas. Persepsi memegang peran penting bagi tinggi rendahnya kecenderungan kenakalan anak, yang dalam tahapan selanjutnya dapat menjadi aksi nyata berupa perilaku nakal yang merugikan lingkungan dan dapat dikenai sanksi pidana. Dengan kata lain jika anak melihat bahwa kelompok teman sebayanya adalah media yang tepat untuk menyalurkan keinginan negatif atau tujuan negatif lainnya. Maka tinggilah pula kecenderungan anak untuk berperilaku nakal dalam hal ini anak menjadi pelanggaran lalu lintas.

⁵⁷ Wawancara pribadi, dengan Frito abisar nur widyastama, siswa kelas XI SMK PEMBNAS Purwodadi Grobogan Jateng, hari jum'at 06 Oktober 2023, pukul. 13.30 WIB, bertempat di ds Krangganharjo warung Mbah Sum

3) Faktor Sosial Media (Medsos)

Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sosial media menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu, dengan media sosial ini manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dan tidak peduli siang atau pun malam.

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, semakin banyak masyarakat yang mengandalkan digital. Perubahan dunia yang mengandalkan digital dapat disebut juga dengan revolusi teknologi informasi. Semakin teknologi informasi dan komunikasi dapat dengan mudah diakses, semakin sempit pula privasi seseorang dalam dunia digital sehingga menyebabkan dampak negatif dan kerugian di kehidupan masyarakat.⁵⁸

Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka

⁵⁸ Taufiq, Muhammad, 2020, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bukan Undang-Undang Subversi*, Muhammad Taufiq and Partner (MTP) Law Firm & Pustaka Pelajar, Surakarta.

cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain.

Anak- anak yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas di daerah Kepolisian Resor Grobogan paling banyak melakukan pelanggaran tersebut karena di pengaruhi oleh perkembangan sosial media , diantaranya terdapat dari instagram dan tiktok. Karena di aplikasi tersebut paling banyak menayangkan video beberapa kendaraan modif dan balap yang dicantumkan dalam video cinematik, dari hal itu anak-anak mulai meniru dan mengikuti gaya yang ada di sosial media tersebut demi sebuah konten dan ingin menjadi famous di kalangan teman sebayanya. Dan hal lainnya anak-anak juga mengikuti modifikasi yang berada di sosial media, diantara lainnya mengubah knalpot dari standart menjadi knalpot brong dan juga melepas aksesoris standar dari pabrik menjadi seperti motor hanya tinggal rangka motor saja, dan ada banyak pula yang memotong atau memanjangkan rangka sepeda motor untuk kebutuhan balapan atau hanya kebutuhan membuat video estetik untuk diunggah ke sosial media tersebut.

Dengan hal itu mereka merasa bangga, karena tidak hanya dikenal atau diketahui oleh orang sekitar saja namun juga seluruh pegguna Sosial Media. Diantara lain alasan mereka ingin terkenal anak-anak tersebut sedang mencari jati dirinya sendiri dan mungkin mereka sendiri tidak mengetahui apa itu arti jati diri, yang mereka ketahui hanya mereka ingin

dikenal dan dikagumi oleh orang di sekitarnya dan juga anak-anak melakukan hal tersebut diantara lainya hanya untuk menarik daya minat lawan jenis kepada anak-anak tersebut yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Berikut data berupa tabel pelanggaran lalu lintas di daerah Kepolisian Resor Grobogan yang dilakukan oleh anak di tahun 2021 sampai dengan 2023 :

	TAHUN	JUMLAH PELANGGAR ANAK	JUMLAH PELANGGAR DEWASA	JUMLAH PELANGGAR UMUM
	2021	6.707	750	7.457
	2022	10.605	1.506	12.111
	2023	7.907 <i>(Kasus dari bulan Januari-September)</i>	1.087 <i>(Kasus dari bulan Januari-September)</i>	8.994 <i>(Kasus dari bulan Januari-September)</i>

Dari data Penulis yang didapatkan melalui wawancara dari pihak Kepolisian Resor Grobogan dengan bapak Aiptu Gianto sebagai petugas satuan lalu lintas di Polres Grobogan seperti dalam tabel tersebut diatas, bahwa pada tahun 2021 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebesar 6.707 kasus, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh orang dewasa sebesar 750 kasus sehingga total keseluruhan sebesar 7.457 kasus. Pada tahun 2022 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak

sebesar 10.605 kasus, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh orang dewasa sebesar 1.506 kasus sehingga total keseluruhan sebesar 12.111 kasus. Pada tahun 2023 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebesar 7.907 kasus, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh orang dewasa sebesar 1.087 kasus sehingga total keseluruhan sebesar 8.994 kasus. Dari tahun ke tahun terlihat pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resor Grobogan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2023 sampai dengan bulan September dibandingkan dengan tahun 2022 jumlah pelanggaran lalu lintas telah mengalami penurunan.

Dari data tersebut, terlihat bahwa pelanggaran lalu lintas yang ada di wilayah kerja Kepolisian Resor Grobogan banyak atau lebih dominan yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas oleh anak. Jika dibandingkan dengan pelanggar lalu lintas orang dewasa, total pelanggar lalu lintas yang dilakukan oleh anak lebih dominan atau lebih banyak.

4) Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (karakter). Sekolah adalah tempat pendidikan anak kedua setelah lingkungan keluarga/ rumah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan seharusnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak agar

menghasilkan kemajuan perkembangan jiwa yang sehat kepada anak tersebut.

Dalam hal pelanggaran lalu lintas seharusnya pihak sekolah juga memberikan batasan bagi siswanya mengenai larangan menggunakan kendaraan bermotor bagi siswa yang belum memiliki atau mendapatkan SIM. Anak sebagai siswa sekolah banyak diantara mereka masih dibawah 17 tahun sebagai salah satu syarat mendapatkan SIM sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari hasil penelitian dengan anak yang ada di Kabupaten Grobogan, alasan anak menggunakan kendaraan bermotor dikarenakan kebutuhan mereka untuk ke sekolah, yang mana jarak antara rumah dan sekolah yang ditempuh cukuplah jauh dan orang tua tidak memiliki waktu untuk mengantarkan maupun menjemput anak tersebut ke sekolah. Selain itu juga terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua, akan lebih menghemat jika anak bisa membawa kendaraan sendiri ke sekolah dibandingkan harus diantar jemput oleh orang tua yang bisa menghabiskan biaya dua kali lipat.

Kurangnya kepedulian dari pihak sekolah terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor kepada siswanya yang mendorong anak tersebut menggunakan kendaraan bermotor untuk ke sekolah. Seharusnya pihak sekolah juga berperan aktif terkait dengan hal tersebut dengan cara memberikan edukasi atau nasehat dan peraturan sekolah kepada para siswa yang belum memiliki SIM untuk tidak membawa kendaraan

bermotor ke sekolah. Dan peraturan tersebut dapat didukung dengan cara pihak sekolah memberikan fasilitas antar jemput dengan menggunakan bus sekolah. Dengan cara seperti ini, maka anak kiranya dapat memahami pentingnya mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku.

B. Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kepolisian Resor Grobogan

Upaya pencegahan atau penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana (sanksi) merupakan cara yang paling tua, sesuai peradaban manusia itu sendiri, saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan diandalkan. Sebagaimana realita yang terjadi bahwa pelanggaran lalu lintas juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya yaitu berupa sanksi denda dan/atau kurungan. Namun hukum pidana digunakan selama ini juga tidak dapat menanggulangi tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh anak, dikarenakan hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan.

Peran kepolisian berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pasal 13 yang berisi tugas pokok dari Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 12 ayat (1) huruf a, c, e, g dan I, berisi tentang keterangan dan gambaran umum tugas dan peran kepolisian baik menyangkut tentang keamanan, ketertiban, dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵⁹

Tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga tiganya sama pentingnya, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok dilaksanakan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, tanpa mengindahkan norma agama dan kesusilaan. Perkembangan lalu lintas pada saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, dalam hal ini perkembangan teknologi di bidang transportasi khususnya di kendaraan bermotor. Pengaruh sosial dan lingkungan merupakan peranan besar dalam menentukan tingkah laku pada anak, yang dimana sekarang banyak anak-anak yang membawa sepeda motor di jalan raya secara bebas tanpa ada arahan dari pihak yang bersangkutan.

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dari waktu ke waktu, maka untuk mengatur arus lalu lintas kendaraan bermotor tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana jalan sebagai penunjang untuk

⁵⁹ Penjelasan undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolsian Republik Indonesia.

memaksimalkan fungsi dari lalu lintas. Sebagaimana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terbagi menjadi dua macam yaitu kejahatan dan pelanggaran. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum apabila perbuatan tersebut telah diatur oleh suatu undang-undang. Perbuatan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat karena perbuatan tersebut telah tercantum di dalam undang-undang.

Berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai salah satu bagian dari Kepolisian Republik Indonesia, Polisi lalu lintas adalah polisi yang melaksanakan tugas di bidang lalu lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum. Polisi lalu lintas selaku aparat penegak hukum di jalan raya mempunyai hubungan dengan masyarakat demi terciptanya keamanan, kelancaran dan ketertiban berlalu lintas dalam masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan di bidang lalu lintas. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan undang-undang lainnya.

Permasalahan di bidang lalu lintas sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam hal ini diwilayah hukum Kepolisian Resor Grobogan hal ini disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang mengendarai sepeda motor harus mendapatkan perhatian dan tindakan yang lebih dari pihak kepolisian sehingga pola perilaku mereka dalam berlalu lintas menjadi lebih aman.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh polisi satuan lalu lintas Polisi Resor Grobogan dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas sebagai pengendara sepeda motor adalah Preventif dan Represif.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Erief, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan yaitu melalui jalur Non Penal (preventif) dengan menitik beratkan pada pencegahan/ penangkalan/ pengendalian sebelum terjadinya kejahatan/pelanggaran, sedangkan Represif tindakan pemberantasan setelah kejahatan/ pelanggaran terjadi.⁶⁰

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif merupakan tindakan Kepolisian untuk melaksanakan tugas untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya yang dilakukan dalam pencegahan kejahatan secara pre-emptif yaitu dengan

⁶⁰ Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, ,hal. 42

menanamkan atau menumbuhkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma tersebut dapat melekat dalam diri seseorang. Tindakan pencegahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan yaitu berupa :

- a. Sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua, yaitu himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terutama kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak mereka yang belum berusia 17 tahun untuk tidak memberikan izin mengemudi sepeda bermotor, karena anak-anak yang masih dibawah umur belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor dikarenakan anak tersebut belum cukup umur untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Jika dalam aturannya anak yang belum berusia 17 tahun belum bisa memiliki SIM, maka jika mereka mengendarai kendaraan bermotor tentu saja mereka sudah melakukan pelanggaran lalu lintas.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Polisi lalu lintas telah menerapkan upaya pencegahan sebelum terjadinya suatu pelanggaran dengan memberikan sosialisasi kepada orang tua agar Sosialisasi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Grobogan dilakukan dengan cara siaran langsung atau bertatap muka dengan masyarakat Grobogan secara langsung, yang dimana dilakukanya di beberapa tempat umum seperti *car free day* pada saat hari minggu di Kabupaten Grobogan, pasar. Selain itu Kepolisian Resor Grobogan juga melakukan siaran radio, di radio lokal Kabupaten Grobogan terkait dengan sosialisasi

maupun edukasi Pelanggaran Lalu Lintas maupun operasi kendaraan rutin yang dilakukan di berbagai titik jalan raya.

AIPTU Gianto juga menegaskan bahwa himbauan kepada masyarakat selaku orang tua sangat penting untuk dilakukan, karena banyaknya anak yang mengendarai sepeda motor karena kurangnya kontrol dari orang tua dalam mengawasi anaknya, pada umumnya orang tua hanya membiarkan anak-anak mereka mengendarai sepeda motor tanpa memikirkan akibat yang dapat diperoleh oleh anak-anak mereka. Anak cenderung diberi kebebasan dalam melakukan apapun, terutama dalam mengendarai kendaraan sepeda bermotor.

Mengingatkan atau memberikan arahan kepada anak untuk tidak membawaa sepeda motor ke jalan raya serta orang tua harus bersikap tegas kepada anaknya agar mengerti tentang arti dari keselamatan. Untuk mewujudkan rasa keadilan dan ketertiban diperlukan suatu tindakan guna mewujudkan rasa keadilan dan kenyamanan di dalam masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan terciptanya kehidupan yang aman, tertib, damai dan tentram maka aparat penegak hukum menciptakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.⁶¹

- b. Selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak yang mengendari sepeda motor yaitu dengan melakukan penyuluhan

⁶¹ Wawancara Pribadi, Bapak Aiptu Gianto Selaku Urmintu dalam Lalu Lintas Polres Grobogan, Rabu, 06 September 2023, Pukul 10.40 WIB di Polres Grobogan

ke beberapa tingkatan sekolah seperti dari TK dengan istilah (PSA) Polisi Sahabat Anak, sementara untuk SD , SMP, SMA dan juga SMK dengan istilah (PKS) Patroli Keamanan Sekolah. Penyuluhan ke sekolah-sekolah ini bertujuan untuk mengenalkan etika dan tata cara berlalu lintas sejak dini kepada anak-anak dengan mengajarkan tata cara dan taat tertib berlalu lintas yang baik. Dan pembinaan program keselamatan berlalu lintas sejak dini, memberikan pengetahuan dan arahan kepada setiap anak sekolah mengenai pentingnya mentaati peraturan lalu lintas, bahaya ketika melakukan pelanggaran lalu lintas dan etika dalam berlalu lintas yang dilakukan setiap minggunya.

Dengan adanya kegiatan penyuluhan ini anggota Polisi lalu lintas Polres Grobogan berharap agar anak-anak tersebut menanamkan nilai atau norma yang baik sehingga dapat membuat anak-anak tidak melakukan pelanggaran tersebut. Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepoisian ke beberapa sekolah seharusnya dapat memberikan kesadaran kepada anak-anak agar tidak mengendarai kendaraan bermotor apabila tidak sesuai dengan aturan berlalu lintas yang benar agar tidak terjadinya pelanggaran lalu lintas dan dapat mengurangi kecelakaan di jalan raya.

Memberikan nasihat kepada anak sebagai pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu tindakan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, menasehati mereka bahwa anak-anak belum boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, dan

mengenalalkan dampak berbahaya terhadap pengendara motor yang tidak memakai perlengkapan berkendara.

Terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan diberikan peringatan, dimana polisi satuan lalu lintas terlebih dahulu akan memeriksa semua kelengkapan anak tersebut, misalnya didapati bahwa kendaraan yang dikendarai anak tersebut menggunakan knalpot brong, maka polisi akan memberikan peringatan kepada anak tersebut untuk menukar knalpot racing tersebut dengan knalpot standar dan bahkan menyita knalpot brong tersebut.

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh polisi satuan lalu lintas Polisi Resor Grobogan . Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Grobogan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah aparat kepolisian dengan berjaga-jaga pada setiap pos keamanan yang berada di jalan-jalan raya, upaya tersebut dianggap efektif dalam menghentikan kesempatan bagi para pelanggar lalu lintas anak untuk mengendarai kendaraan di jalan raya. Selain itu, aparat kepolisian juga melakukan beberapa operasi kendaraan bermotor secara rutin yang dilakukan di hari dan jam-jam tertentu. Selain itu juga terdapat operasi ketupat yang dilakukan saat hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, Operasi

Nataru yang dilakukan saat hari raya Natal dan tahun baru, operasi Candi yang dilakukan dalam satu tahun 2 kali dalam rangka keselamatan berlalu lintas di wilayah Kepolisian Resor Grobogan.

Upaya preventif yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Grobogan diharapkan tidak ada lagi atau berkurangnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat terutama oleh anak, karena diharapkan dengan adanya penjagaan yang ketat seorang anak tidak akan berani atau takut untuk mengendarai kendaraan bermotor atau melakukan pelanggaran lalu lintas.

3. Upaya Represif

Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Grobogan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah dengan menjatuhkan hukuman yang berupa “Penilangan”. Fungsi dari penilangan tersebut adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negari, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak Kepolisian. Penilangan akan dilakukan polisi kepada anak yang telah mendapat teguran sebelumnya tapi masih tetap melakukan pelanggaran tersebut. Anggota Polres Grobogan terlebih dahulu akan menyuruh si anak untuk membawa orang tuanya guna memberitahukan bahwa anaknya telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan akan ditilang. Karena penilangan belum bisa dilakukan tanpa adanya orang tua si anak.

Penilangan dengan melibatkan orang tua ini sangatlah penting, karena anak pada umumnya tidak paham dengan prosedur tilang. Penilangan ini dilakukan agar mendapatkan efek jera kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga anak tersebut tidak melakukan pelanggaran lalu lintas kembali.

Dan dengan cara tilang tersebut akan tahu bahwa sebenarnya belum diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena belum cukup umur dan belum tahu akibat jika berlalu lintas tidak sesuai aturan, fungsi tilang tersebut sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian. Sanksi ini diberikan sebagai langkah hukum guna memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatan pelanggaran tersebut. Karena tilang adalah upaya penanggulangan paling efektif.

Menurut hasil wawancara Penulis dengan Bapak AIPTU Gianto terhadap pelanggaran SIM di dominasi oleh anak yang belum berusia 17 tahun, selain itu AIPTU Gianto menambahkan bahwa selain dari data tilang yang diperoleh masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, hal ini terlihat dari secara kasat mata dari seragam sekolah dan postur tubuh kecil yang termasuk kategori anak. Artinya dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Grobogan yang di dominasi oleh pelaku pelanggaran yang masih anak-anak masih sering

terjadi dan memiliki angka kenaikan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu.⁶²

Upaya preventif dan respresif yang dilakukan oleh aparat kepolisian Satlantas Polres Resor Grobogan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa aman dan nyaman saat berada di ruang lalu lintas, walaupun dalam hal ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara menyeluruh dan langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap anak yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas, sehingga perlahan akan mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Upaya ini merupakan proses dan perwujudan aparat kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Grobogan kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah dilaksanakan bersama-sama dan saling mendukung satu sama lain. Sehingga diharapkan dengan adanya upaya respresif tersebut, pelanggaran lalu lintas di masyarakat wilayah grobogan dapat berkurang atau menurun apalagi pelanggaran yang dilakukan oleh anak.

⁶² Wawancara Pribadi, Bapak Aiptu Gianto Selaku Urmintu dalam Lalu Lintas Polres Grobogan, Rabu, 06 September 2023, Pukul 10.43 WIB di Polres Grobogan

4. Sanksi Tindak Pidana Anak

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Undang-Undang SPPA terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yaitu anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kedua, berkaitan dengan penjatuhan sanksi. Dalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang SPPA disebutkan pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Undang-Undang SPPA, dalam Pasal 82 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/ wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), kewajiban mengikuti kewajiban formal/ pelatihan yang diadakan Pemerintah atau Badan Swasta, pencabutan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan perbaikan akibat tindak pidana.


Sedangkan sanksi tindak pidana dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang SPPA yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti dengan pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara.

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Hal lain yang diatur dalam Undang-Undang SPPA adalah hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, hak saat menjalani masa pidana dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Terkait dengan penahanan, anak yang melakukan tindak pidana dapat ditahan dengan syarat anak tersebut telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih. Keberadaan Undang-Undang SPPA ini bertujuan agar terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu substansi yang mendasar dalam Undang-Undang SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.⁶³

Berdasarkan pada Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (3) menyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif

⁶³ <https://indonesiabaik.id/motion-grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak>, Pukul.20.48 WIB pada tanggal 23 Oktober 2023.

berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 huruf a, menyatakan bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Dalam pidana pelanggaran lalu lintas untuk anak dilakukan pidana denda, menurut Penulis secara fakta yang ditemukan di lapangan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak diberikan sanksi berupa tilang dengan melakukan persidangan di Pengadilan Negeri dengan sanksi berupa pembayaran denda berdasarkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Menurut Penulis hal tersebut merupakan hal yang kurang tepat dalam penerapan sanksi tindakan pidana. Hal tersebut dikarenakan adanya asas *Lex Specialist Derogat Legi Generale* yang artinya asas penafsiran hukum yang bersifat khusus. Seharusnya yang berlaku adalah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang Pelanggaran Lalu Lintas yang di Lakukan oleh Anak di Polres Resor Grobogan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan Pelanggaran Lalu Lintas yang di lakukan oleh anak di Kabupaten Grobogan adalah faktor Keluarga dan Orang Tua, Faktor Lingkungan dan Pergaulan Anak, Faktor Media Sosial serta Faktor Pendidikan dan Sekolah.
2. Upaya Kepolisian Resor Grobogan dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak adalah dengan menggunakan upaya-upaya antara lain:
 - a) Upaya Pre-Emtif yang merupakan bentuk upaya pencegahan apa yang dapat menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Grobogan, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat dan orang tua, guru serta masyarakat pada umumnya untuk menanamkan pada diri anak untuk taat dan patuh kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta menyadarkan kepada anak-anak tentang bahayanya pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

- b) Upaya Preventif yang merupakan bentuk upaya pencegahan apa yang dapat menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Grobogan, yaitu sebagai upaya kelanjutan dari upaya pre-emptif dengan cara melakukan pencegahan awal yang berupa dengan penjagaan pos keamanan di jalan raya serta melakukan operasi kendaraan secara rutin.
- c) Upaya Respresif adalah upaya yang menitikberatkan penindakan atau pemberian sanksi setelah terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu dengan cara penilangan atau menilang anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, dan pada saat dilakukan penilangan anak haruslah disertai dan didampingi oleh orang tua anak tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Pihak Kepolisian Resor Grobogan harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya agar dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menjaga keselamatan jiwa raga dan harta benda serta memberikan efek jera kepada anak yang mengemudikan sepeda motor di jalan raya maupun yang membawa sepeda motor ke sekolah. Selain itu diharapkan pihak Kepolisian Polres Resor Grobogan bekerja sama dengan pihak sekolah-sekolah serta masyarakat setempat untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala agar anak dan masyarakat menyadari pentingnya tertib lalu lintas.
2. Pihak Kepolisian Resor Grobogan meluangkan waktu atau jadwal dalam melakukan sosialisasi ataupun edukasi yang dapat dilakukan setiap malam minggu terhadap club motor dan geng motor yang melakukan kegiatan kumpul-kumpul bersama dengan komunitasnya di sepanjang jalan raya di wilayah kerja Polres Grobogan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan di jalan raya.
3. Supaya orang tua atau wali dan pihak sekolah lebih berperan aktif dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan berlalu lintas sejak dini. Sehingga seorang anak dengan mudah mengetahui hal-hal mengenai peraturan lalu lintas dengan baik dan benar. Serta ketegasan

bagi orang tua dan pihak sekolah dalam memberikan izin kepada anak atau siswa yang belum memiliki SIM dan orang tua dapat meluangkan waktunya sebentar untuk mengantarkan anaknya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Selain itu diharapkan adanya solusi dari pihak sekolah untuk menyediakan kendaraan sekolah seperti bus sekolah khusus untuk menjemput pergi dan pulang sekolah bagi siswa yang belum memiliki SIM.

4. Pihak Sekolah harus lebih memperhatikan siswa maupun siswinya mengenai pelajar yang belum cukup untuk memiliki SIM akan tetapi sudah membawa kendaraan bermotor ke sekolah, hal itu sangat beresiko untuk pelajar dan juga pengendara lain yang bisa mengakibatkan kecelakaan, dari pihak sekolah seharusnya memberikan masukan kepada murid-muridnya agar tidak membawa motor ke sekolah apabila belum memiliki SIM.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL – QUR’AN DAN TERJEMAHANNYA

B. BUKU

Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika.

A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.

Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.

JM Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung.

Kartono, 2008, *Patologi Sosial 2 (Kenakalan Remaja)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas, Kompetensi Utama*, Semarang.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta.

Muhmud Yunus, 1973, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Quran, Jakarta.

Poerwagarnminto, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta.

Poerwadarminta, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka , Jakarta.

Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.

R.abdoel Djamil, S.H.,2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Gafindo Persada, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Setiady Tholib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Setya Wahyudi, 2021, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soedjono Dirdjosisworo,1985, *Kriminologi (Pencegahan tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politeia, Bogor .

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Taufiq, Muhammad, 2020, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bukan Undang-Undang Subversi*, Muhammad Taufiq and Partner (MTP) Law Firm & Pustaka Pelajar, Surakarta.
- Topo Santoso dan Eva AchjaniZulfa, 2011, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thomas Willis, 2012, *Remaja dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Wiyono R.,2016, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara, 2013, Kesindo Utama, Surabaya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pidana, 2013, Kesindo Utama, Surabaya.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang NOMOR 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 jo Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. JURNAL ILMIAH

<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2598>

https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak,

Pukul.20.48 WIB pada tanggal 23 Oktober 2023.

D. INTERNET

Dinno Baskoro, 13 Juli 2023, Pukul 11.00 WIB,”*Faktor Pelanggaran Lalu*

Lintas di Tengah Kehidupan masyarakat”, Daihatsu.co.id.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/> Kecelakaan Lalu Lintas.diakses

pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 10.57 WIB.

